



## ***EYELASH EXTENSION* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Iskandar**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar  
Email: iskandarkato@stiba.ac.id

**Hijrayanti Sari**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar  
Email: hijrayanti@stiba.ac.id

**Nurul Atika**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar  
Email: nurul.atika.mks@gmail.com

---

### **Keywords :**

*Eyeshlash Extension, Islamic Law*

---

### **ABSTRACT**

*This study aimed to identify the law of using eyelash extensions from the perspective of Islamic law, as well as what the scholars think about it. To get answers to this problem, descriptive qualitative research (non-statistical) was used which focused on the study of texts and texts and used historical and phenomenological approaches. The research results found are; First, eyelash extension is a method of lengthening and adding lashes with the aim of adorning or beautifying the eyes. Second, the eyelash extension procedure is done by gluing the lashes together with the original perimeter lashes using a special glue. As for the impact of eyelash extensions, it causes eyelashes to fall out, irritation, allergies, and eye injuries. Third, in determining the law of eyelash extensions from an Islamic perspective, the authors explore the law by applying eyelash extensions to the hair, and in this case, the scholars have different opinions. If real (human) hair is used, the majority of scholars forbid it. As for using synthetic hair, the scholars have different opinions, some permit while some others absolutely prohibit using either real hair or synthetic hair, and there are also those who differentiate the law by seeing whether the woman is married or not. If a woman is not married, it is not allowed, as for those who are married, the law is allowed with the permission of her husband.*

---

### **Kata kunci :**

*Eyeshlash Extension, Hukum Islam*

---

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum penggunaan *eyelash extension* dalam perspektif hukum Islam, serta bagaimana pendapat para ulama dalam memahami hal tersebut. Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan ini maka digunakan penelitian kualitatif deskriptif (non-statistik) yang terfokus pada studi naskah dan teks dengan menggunakan metode pendekatan historis dan fenomenologi. Hasil penelitian yang ditemukan adalah; *Pertama*, *eyelash extension* adalah metode memperpanjang dan menambah bulu mata dengan tujuan memperindah atau mempercantik mata. Kedua, prosedur *eyelash extension* dilakukan dengan merekatkan bulu mata sambungan dengan bulu mata asli perhelai dengan menggunakan lem khusus. Adapun dampak dari



---

eyelash extension yaitu, membuat bulu mata menjadi rontok, menyebabkan terjadinya iritasi dan alergi, dan bisa membuat mata terluka. Ketiga, dalam menentukan hukum *eyelash extension* dalam perspektif Islam, maka penulis mencari hukumnya dengan mengkiyaskan *eyelash extension* pada menyambung rambut dan dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Apabila yang digunakan adalah rambut asli (manusia) maka mayoritas ulama mengharamkannya. Adapun jika menggunakan rambut sintesis maka ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada melarang secara mutlak baik menggunakan rambut asli ataupun rambut sintesis, dan ada juga yang membedakan hukumnya dengan melihat apakah wanita tersebut sudah bersuami atau belum. Jika wanita yang belum bersuami maka hukumnya tidak boleh, adapun bagi yang telah bersuami maka hukumnya boleh atas izin suaminya.

---

## PENDAHULUAN

Kemajuan dan perkembangan teknologi yang sangat pesat di zaman sekarang ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan ini. Kemajuan teknologi akan terus berjalan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan. Berbagai penemuan baru dan inovasi dilakukan untuk memberi manfaat dan memudahkan manusia dalam menjalankan aktifitas dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu kebutuhan manusia, khususnya kaum wanita adalah menjaga penampilannya agar selalu terlihat menarik. Hal inilah yang mendasari para ilmuwan untuk selalu mengembangkan teknologi di bidang kecantikan.

Banyak jasa yang menawarkan untuk menjaga atau memperindah penampilan di zaman sekarang ini. Mulai dari metode yang sederhana, mudah dengan biaya yang murah hingga metode yang rumit dengan biaya yang sangat mahal, seperti operasi plastik, sulam alis, sulam bibir, sedot lemak dan masih banyak lagi metode mempercantik diri di zaman sekarang ini, dan tidak sedikit orang yang rela mengeluarkan biaya yang mahal untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Salah satu metode yang sedang banyak diminati oleh kalangan wanita adalah *eyelash extension* atau biasa juga disebut tanam bulu mata. Metode ini merupakan salah satu tren yang baru ditemukan dalam dua tahun terakhir ini. Banyak publik figur yang menerapkan metode ini untuk tampil cantik di depan publik melalui media. Hal ini bisa mempengaruhi masyarakat, khususnya masyarakat awam untuk mengikuti tren tersebut tanpa mencari tahu hukum atau tinjauan syariat Islam mengenai hal tersebut. *Eyelash extension* adalah sebuah upaya memperindah mata dengan cara menyambung bulu mata agar terlihat lebih tebal dan panjang. Metode ini dianggap sangat praktis karena tidak perlu lagi memakai maskara atau bulu mata palsu yang lepas pasang.

Sebagai umat Islam, kita harus selalu mempertimbangkan pandangan syariat sebelum melakukan suatu perbuatan. Kita mesti meninjau tujuan dari syariat Islam demi



terwujudnya kemaslahatan hidup manusia<sup>1</sup>. Hendaknya kita tidak mengerjakan sesuatu hanya karena ikut-ikutan, karena setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing, baik di dunia maupun di akhirat.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ» قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطْرٌ الْحَقُّ، وَغَمَطُ النَّاسِ»<sup>2</sup>

Artinya:

*“Dari Abdullah bin Mas’ud ra. bahwasanya Nabi saw. bersabda: “Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar debu.” Ada seseorang yang bertanya, “Bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus?” Beliau menjawab, “Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain.”*

Persoalan berhias atau menjaga penampilan merupakan perkara yang diatur dalam syariat agama kita. Islam menganjurkan baik laki-laki maupun wanita agar senantiasa berhias dan menjaga penampilan, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis di atas. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Allah swt. itu indah dan menyukai keindahan. Allah mencintai hamba-hamba-Nya yang beribadah kepada-Nya dengan memperbagus diri dan penampilan, Allah juga menyukai agar seseorang indah dalam perkataan, perbuatan, hati, dan amalannya. Namun, perlu diketahui bahwa dalam berhias ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Di antaranya ialah tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh sampai merubah ciptaan Allah, dan tidak boleh membahayakan diri sendiri. Selain itu, hendaknya berhias diniatkan untuk mencari rida Allah, bukan untuk menarik perhatian yang bukan mahram atau untuk mendapatkan pujian dari orang lain.

Dalam Islam kata cantik tidak hanya dimaknai sebatas penampilan fisik, namun memiliki makna yang lebih luas dan mencakup seluruh dimensi kehidupan pribadi setiap muslim. Islam membolehkan wanita untuk berhias dan mempercantik diri, asalkan tidak menimbulkan kerugian dan merendahkan martabat wanita itu sendiri. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.s. al-A‘rāf/7: 31

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ<sup>3</sup>

Terjemahnya:

*“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) masjid. Makan dan minumlah, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.*

<sup>1</sup>Usman, M. H., Aswar, A., & Irawan, A. W., “Syariat Islam dan Kemaslahatan Manusia di Era New Normal pada Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan”, *FENOMENA 12* no. 1 (2020): h. 90.

<sup>2</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, (Beirut: Dār al-Ihya at-Turāṡ al-‘Arabiy, t.th. ), h. 93.

<sup>3</sup>Departemen Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2012), h. 154.



Terkait ayat di atas maka hal pertama yang harus diperhatikan oleh para wanita adalah bagaimana membuat dirinya tetap terlihat cantik namun tidak mencolok mata atau berlebihan sehingga mengundang perhatian orang lain. Terutama di depan lawan jenisnya. Untuk itu, para ulama bersepakat bahwa menutup wajah sangat dianjurkan, utamanya ketika terjadi fitnah ditengah-tengah masyarakat akibat aksi memamerkan kecantikan<sup>4</sup>.

Dalam Islam ada hal yang bisa berubah hukumnya misalnya operasi plastik hukumnya bisa menjadi mubah atau dibolehkan selama bertujuan untuk menyembuhkan atau mengembalikan penampilan dan fungsi tubuh menjadi lebih baik. Misalnya operasi karena bibir sumbing sehingga susah untuk makan, menyambungkan jari tangan atau kaki karena kecelakaan, memperbaiki kulit akibat luka bakar, memperbaiki tulang akibat patah tulang, operasi katarak agar tidak terganggu penglihatannya, dan lain lain.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; (1) Apa yang dimaksud *eyelash extension*?; (2) Bagaimana prosedur pemakaian *eyelash extension* dan dampak-dampaknya?; (3) Bagaimana *eyelash extension* dalam perspektif hukum Islam?

Tujuan penelitian adalah memberikan kontribusi terhadap *khazanah* Islam terutama yang berkaitan dengan larangan mengubah ciptaan Allah dan menambah *khazanah* kepustakaan kampus Islam dalam pembahasan mengenai *eyelash extension* dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) kualitatif dengan objek kajiannya adalah data perpustakaan berupa buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan<sup>5</sup>. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan historis, pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami agama yang terdapat dalam tatanan empirik atau bentuk formal yang menggejala di masyarakat<sup>6</sup>;

Penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini di antaranya: Leoni Citra Unggulia pada tahun 2018 yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (Eyelashing)*”. Penelitian tersebut bersifat studi kasus menjelaskan tentang bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan oleh Anaya Salon dan Spa yang terletak di Bandar Lampung, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam dan apakah pengupahan tanam bulu diperbolehkan dalam Islam. Kesimpulannya bahwa penerapan sistem upah tanam bulu mata di Anaya Salon dan Spa sudah sesuai menurut hukum Islam dan hukum positif<sup>7</sup>.

Mustainah pada tahun 2017, meneliti tentang “*Hukum Penggunaan Rambut Palsu Menurut Hadis-Hadis Nabi dalam Pandangan Imam Mazhab*”. Dalam penelitian

---

<sup>4</sup>Yusram, M., & Iskandar, A., “Cadar dan Hukumnya: Bantahan Terhadap Penolakan Pensiariatannya”, *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6 no. 1 (2020): h. 18.

<sup>5</sup>Meleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (t. Cet; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 12.

<sup>6</sup>Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Kitab Fikih* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324-325.

<sup>7</sup>Unggulia, Leoni Citra, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (Eyelashing)*” (*Skripsi*. Lampung: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan: 2018).



ini dijelaskan tentang tuntunan berhias yang diperbolehkan dalam Islam. Di dalam penelitian ini juga disebutkan tentang hadis-hadis yang melarang penggunaan rambut palsu. Juga menjelaskan tentang pandangan ulama mazhab tentang penggunaan rambut palsu dan dalam hal ini ulama berbeda pendapat<sup>8</sup>.

Penelitian lainnya yaitu Hanisyah Aini (2017) dengan judul, “*Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang Hukum Berhias Menggunakan Rambut Palsu*”. Penelitian tersebut bersifat studi kasus menjelaskan tentang bagaimana hukum penggunaan rambut palsu, namun secara khusus membahas pendapat ulama Yusuf al-Qaradhawi. Dalam penelitian ini juga dijelaskan tentang bagaimana pandangan masyarakat di Desa Kuala Bangka Kecamatan Kuala Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara terhadap hukum memakai rambut palsu. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Yusuf al-Qaradhawi memberikan fatwa bahwa wanita dilarang berhias menggunakan rambut palsu karena hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan pemalsuan<sup>9</sup>.

Diah Ayu Pangestuti (2018), dengan judul, “*Jual Beli dan Pemakaian Rambut Sambung dalam Perspektif Hukum Islam*”. Penelitian tersebut bersifat studi kasus menjelaskan tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli dan pemakaian rambut sambung di Fridha Salon *Hair Extension* Bandar Lampung. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa jual beli rambut sambung dalam perspektif Islam tidak diperbolehkan karena merupakan bagian dari organ tubuh manusia. Adapun hukum penggunaan rambut sambung maka ulama berbeda pendapat sebagian membolehkan dan sebagian tidak membolehkan<sup>10</sup>.

Dari beberapa hasil penelitian tersebut di atas semuanya membahas tentang penyambungan rambut palsu dan penanaman bulu mata dan belum ada yang membahas tentang *eyelash extension* (penyambungan bulu mata) beserta hukumnya dalam Islam, sehingga pembahasan ini menarik untuk dikaji lebih dalam.

## PEMBAHASAN

### Pengertian *Eyelash Extension*

*Eyelash extension* atau tanam bulu mata adalah sebuah teknik yang dapat membuat bulu mata menjadi lebih tebal dan lentik dalam waktu yang singkat dan dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama. Tanam bulu mata ini sudah ada sejak tahun 1882, seorang penulis bernama Henry Labouchere merilis sebuah artikel tentang teknik menyambung bulu mata yang tengah digemari kaum hawa di Paris masa itu. Wanita

---

<sup>8</sup>Mustainah, “Hukum Penggunaan Rambut Palsu Menurut Hadis-Hadis Nabi Dalam Pandangan Imam Mazhab”, (*Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin: 2017).

<sup>9</sup>Aini, Hanisyah, “Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang Hukum Berhias Menggunakan Rambut Palsu”, (*Skripsi*. Medan: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: 2017).

<sup>10</sup>Pangestuti, Diah Ayu, “Jual Beli dan Pemakaian Rambut Sambung dalam Perspektif Hukum Islam”, (*Skripsi*. Lampung: Fak. Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan: 2018)



Paris yang menjadi kiblat kecantikan hingga fashion dunia tersebut merasa bulu mata yang panjang akan mempercantik wajah mereka. Namun, akibat keterbatasan teknologi pada masa itu, metode *eyelash extension* yang diterapkan tergolong ekstrem. Caranya adalah dengan menjahit potongan rambut ke kelopak mata, sehingga muncul banyak dampak buruk dari pengaplikasian tersebut, di antaranya:

1. Proses yang menyakitkan karena alat-alat yang digunakan terbatas.
2. Setelah selesai dilakukan proses penjahitan bulu mata dari rambut, biasanya bagian tersebut mengalami pembengkakan dan mengganggu penglihatan.
3. Tidak jarang pula terjadi infeksi akibat kurang sterilnya peralatan yang digunakan serta bengkak yang tidak sembuh sempurna.

Akibat dampak buruk yang dihasilkannya, maka metode penyambungan ala kaum hawa di Paris ini sempat dilarang. Namun seiring perkembangan zaman, berbagai inovasi muncul, memperkenalkan ekstensi bulu mata modern yang lebih praktis dan tidak menyakitkan. Pada tahun 90an, metode *eyelash extension* modern dipopulerkan oleh Korea Selatan dan resmi dirilis ke publik. Kemudian pada tahun 2004, di Amerika Serikat mulai bermunculan teknik ekstensi bulu mata modern, yang merupakan modifikasi versi Korea Selatan, dimana pembawa tren tersebut berasal dari wanita keturunan Eropa Timur<sup>11</sup>. Sementara itu, di Indonesia tanam bulu mata mulai dikenal pada tahun 2010. Namun tren menunjukkan bahwa akhir 2015 dan awal 2016 peminat tanam bulu mata terus meningkat<sup>12</sup>.

*Eyelash extension* sendiri terdiri dari beberapa jenis, di antaranya:

1. *Korean eyelash extension*

Korea memang terkenal dengan negeri kecantikan. Dari produk-produknya yang begitu banyak untuk merawat kulit, seperti *skincare*, masker, *makeup*, dan lain-lain yang sudah mendunia. Korean *eyelash extension* ini cocok untuk perempuan yang memiliki tipe mata yang cenderung kecil dan tidak memiliki lipatan mata di kedua matanya. Efek *eyelash extension* ini membuat bulu mata terlihat lebih lentik, natural, dan tidak berlebihan sehingga cocok untuk digunakan sehari-hari. Dengan menggunakan *eyelash* ini, maka tampilan mata akan terlihat lebih besar dan tegas.

2. *Japanese eyelash extension*

Jepang juga merupakan negara yang terkenal dengan produk-produk kecantikannya. Japanese *eyelash extension* ini menggunakan material bulu mata tipe *minik* dimana bahannya ringan, lembut, halus, dan tipis menyerupai bulu mata asli. Dengan jenis material tersebut membuat *eyelash extension* ini digunakan oleh banyak perempuan karena terasa sangat ringan seperti tidak menggunakan bulu mata

---

<sup>11</sup><https://www.everlash.id/post/eyelash-extension-sejarahnyanya-yang-tidak-banyak-diketahui> (29 Maret 2020).

<sup>12</sup><https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/lifestyle/read/2016/01/25/070600120/Yuk.Si.mak.Sejarah.Ditemukannya.Tanam.Bulu.Mata.di.Dunia> (29 Maret 2020).



palsu. Untuk jenis *eyelash extension* ini cocok dengan jenis mata apa saja, baik yang berukuran kecil kecil hingga besar. *Eyelash* ini juga memiliki beberapa pilihan model yang bisa digunakan sesuai dengan keinginan dan bentuk mata.

### 3. *Russian volume*

Jenis *eyelash extension* ini biasa juga disebut *6D eyelash extension*. Jenis *eyelash* ini agak berbeda dengan Japanese dan Korean *eyelash*, karena teknik pemasangan dan hasilnya. Russian volume ini lebih memberikan kesan dramatis, karena setiap 1 helai bulu mata asli disambung dengan 3 hingga 5 helai bulu mata extension. Penggunaan *eyelash* ini juga lebih berat dibandingkan dengan Japanese dan Korean *eyelash*. Jenis *eyelash* ini cocok untuk orang yang memiliki mata besar dan sayu, hasil dari *eyelash* ini dapat memberikan efek mata terkesan menggunakan *eyeliner*. *Eyelash* jenis ini cocok digunakan untuk menghadiri acara-acara besar dan formal sehingga tidak perlu lagi menggunakan bulu mata palsu.

### 4. *Novalash eyelash extension*

Jenis extension yang satu ini memang tidak sepopuler jenis yang lain. *Eyelash extension* ini berasal dari negara Amerika Serikat. *Eyelash* ini cocok untuk perempuan yang memiliki mata lebar dan ingin memberi kesan memakai *eyeliner* pada matanya. Tekstur dari bulu mata ini tebal dan sangat hitam dari akar hingga ujung batang bulu mata.

### 5. *Colorlash eyelash extension*

Berbeda dengan jenis *eyelash* lainnya, *colorlash eyelash extension* ini belum banyak digunakan oleh perempuan di Indonesia. *Colorlash eyelash extension* ini akan membuat mata menjadi lebih segar<sup>13</sup>.

## Prosedur Penerapan *Eyelash Extension*

Perawatan ini merupakan perawatan yang ditujukan untuk membuat bulu mata menjadi lebih panjang, lebih tebal, dan lebih lentik dengan menggunakan metode *extension* (tanam/menyambung). Bahan yang dibutuhkan yaitu bulu mata buatan, bulu mata ini sendiri adalah buatan manusia atau yang sering disebut dengan bahan sintesis, yang dimana bulu mata ini berbahan dasar rambut asli dan rambut sintesis. Rambut asli yang diolah merupakan rambut yang berasal dari sisa-sisa potongan rambut manusia yang diperoleh dari pengepul Indonesia, India, Jepang dan Korea. Ukuran bulu mata yang digunakan juga beragam, mulai dari ukuran ketebalan bulu mata, panjang bulu mata, serta kelentikan dari bulu mata tersebut. Hal ini disesuaikan dengan permintaan pelanggan, dan dari setiap bulu mata memiliki perbedaan harga dari masing-masing jenis bulu mata.

Selain dari bulu mata palsu, dibutuhkan juga lem khusus untuk memasangkan bulu mata agar bulu mata yang palsu menempel dan tidak terlihat seperti di lem dan

---

<sup>13</sup><https://www.google.com/amp/s/www.popbela.com/beauty/make-up/amp/benadette-celine/jenis-eyelash-extension> (02 April 2020).



tidak terlihat seperti memakai bulu mata buatan. Lem khusus tanam bulu mata ini didapatkan bersamaan dengan bulu mata palsu (satu paket). Proses pemasangan bulu mata ini tergolong lama, dengan memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Hal ini disebabkan oleh bulu mata *extension* yang ditempelkan satu persatu dan secara perlahan-lahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan natural. Bulu-bulunya pun lebih halus dibandingkan dengan bulu mata palsu yang terkadang seperti plastik.

Setelah proses pemasangan selesai, dibutuhkan waktu 24 jam sampai 48 jam agar lem benar-benar menempel dengan sempurna. Untuk itu, area mata dianjurkan untuk tidak terkena air sama sekali dalam waktu yang telah ditentukan. Hal yang tidak diperbolehkan adalah menjepit bulu mata. Bulu mata *extension* ini dapat bertahan 2,5 minggu hingga 1 bulan tergantung dengan si pemakai *extension* ini. Semakin hati-hati tentunya akan membuat bulu mata menjadi lebih awet<sup>14</sup>. Banyak salon yang menyediakan jasa pemasangan *eyelash extension*, tapi bagi yang memiliki sedikit waktu luang, malas mengantri dan ingin harga yang terjangkau, maka bisa memasng *eyelash extension* sendiri di rumah. Adapun langkah-langkah pemasangan *eyelash extension* bagi pemula, yaitu:

1. Pilih model bulu mata sesuai dengan kebutuhan
2. Persiapkan alat-alat untuk memasang *eyelash extension* seperti, pinset *eyelash*, lem khusus *eyelash extension*, ring atau wadah untuk lem extension, bulu mata *extension*, *eye tape*, *brush eyelash*, dan solatip.
3. Pilih posisi mata yang baik. Posisi yang paling tepat untuk memasang *eyelash* adalah dengan mengangkat alis dan melihat ke bawah melewati hidung di depan cermin. Posisi ini akan memudahkan untuk memasang *eyelash*, serta mencegah lem mengotori kelopak mata.

4. Proses pengerjaan.

Adapun prosedur pemasangan *eyelash extension* di salon sebagai berikut:

1. Membersihkan kelopak mata

Pada prosedur awal dilakukan pembersihan kelopak mata agar nantinya mempermudah proses pasang *eyelash extension*. Pembersihan ini biasanya menggunakan *make up remover* atau air biasa yang diresapkan pada sehelai kapas kecantikan, kemudian diusapkan ke kelopak mata hingga bersih.

2. Memasang *eye tape*

Setelah kelopak mata bersih, karyawan salon akan meletakkan *eye tape* khusus dibagian bulu mata bawah. *Eye tape* ini biasanya dipasang agar karyawan salon mampu membedakan mana bulu mata bagian atas dan mana bulu mata bagian bawah.

3. Mengaplikasikan primer

---

<sup>14</sup><https://m.kawaiiibeaautyjapan.com/article/1467/bulu-mata-lentik-dengan-cyelash-extension> (27 April 2020).





Langkah selanjutnya yaitu mengaplikasikan primer pada bulu mata asli. Hal ini bertujuan agar lem yang dipakai untuk memasang *eyelash extension* lebih cepat menempel dan mengering. Pengaplikasian primer pada bulu mata asli dilakukan menggunakan alat khusus yang fungsinya mirip seperti *cotton bud*.

4. Meratakan bulu mata

Bulu mata yang sudah diberi primer, kemudian akan dirapikan kembali menggunakan sisir khusus bulu mata. Hal ini bertujuan agar bulu mata tidak terpisah-pisah dan menggumpal.

5. Memasang *eyelash extension*

Langkah selanjutnya yaitu memasang bulu mata *extension*. Pemasangan dilakukan dengan merekatkan satu helai *eyelash extension* pada satu helai bulu mata asli menggunakan lem perekat khusus. Hal yang perlu diperhatikan adalah, perekatan *eyelash extension* dilakukan pada bagian rambut didekat akar, tidak boleh menempel langsung pada kulit kelopak mata karena dapat menyebabkan iritasi kulit. Lem juga harus diaplikasikan dengan benar dan tidak boleh menggumpal karena dapat masuk ke mata dan menyebabkan iritasi mata. Disarankan untuk mengecek lem yang digunakan salon dan pastikan bahannya aman digunakan. Bila perlu sebelum melakukan pemasangan *eyelash extension*, bisa dilakukan tes alergi terhadap lem tersebut terlebih dahulu.

6. Merapikan bulu mata

Setelah bulu mata asli dipasang dengan *eyelash extension* secara keseluruhan dan telah dipastikan merekat sempurna, bulu mata perlu dirapikan, karyawan salon akan melakukan hal ini dengan tangan maupun menggunakan sisir bulu mata khusus. Memasang *eyelash extension* membutuhkan ketelitian yang tinggi agar bulu mata yang dipasang tidak salah posisi. Biasanya, mereka akan dipasang dengan posisi tegak menghadap ke atas, dan tidak boleh miring karena dapat merusak penampilan. Dengan perawatan yang tepat *eyelash extension* umumnya mampu bertahan hingga sebulan. Namun ia akan rontok seiring waktu atau sejalan dengan perontokan bulu mata asli yang ditumpangnya<sup>15</sup>.

### **Dampak *Eyelash Extension* Terhadap Kesehatan**

Penggunaan dan perawatan *eyelash extension* yang tidak tepat dapat menimbulkan beberapa dampak, sebagai berikut:

1. Bulu mata rontok

Penggunaan *extension* bulu mata yang terlalu lama dapat memberikan ketegangan kepada bulu mata asli. Hal ini karena berat dari bulu mata palsu dapat memberikan tekanan pada bulu mata asli dan justru dapat menyebabkan bulu mata asli rontok. Pada wanita dengan akar bulu mata yang tak kuat maka dapat terjadi kerontokan

---

<sup>15</sup><https://www.everlash.id/post/tata-cara-yang-perlu-diperhatikan-ketika-pasang-bulu-mata-extension-disalon> (28 April 2020).



bulu mata permanen<sup>16</sup>. Hal ini disebabkan karena terjadi kerusakan folikel bulu mata yang seharusnya membersihkan kotoran dan debu agar tidak mengganggu pandangan. Folikel yang rusak atau mengelupas ini akan menghambat regenerasi bulu mata yang baru. Sehingga jika kehilangan bulu mata asli, maka akan kehilangan pelindung mata<sup>17</sup>.

## 2. Iritasi dan Alergi

Lem yang digunakan untuk menempelkan bulu mata dengan mata mampu menimbulkan ruam pada mata, atau bahkan mampu menyebabkan mata menjadi merah dan timbul gelembung seperti terisi air pada kulit wajah, terlebih jika kita memiliki kulit yang sensitif. Sejumlah penemuan bahkan menambahkan adanya kandungan senyawa kimia formaldehida pada beberapa perekat extension bulu mata yang beredar, senyawa ini berpotensi menyebabkan reaksi alergi<sup>18</sup>.

## 3. Mata Terluka

Penggunaan perekat langsung ke bulu mata alami berpotensi menimbulkan infeksi pada mata. Berdasarkan laporan kasus yang dilaporkan ke *American Academy of Ophthalmology* (AAO), terdapat beberapa kasus dari konsumen yang mengalami infeksi pada kornea mata dan kelopak matanya setelah melakukan perawatan tanam bulu mata<sup>19</sup>. Selain itu, baik substansi dari bulu mata palsu maupun perekatnya rentan untuk terpapar bakteri dan virus. Adanya bakteri dan virus pada bulu mata palsu yang direkatkan pada bulu mata asli berpotensi menyebabkan bagian depan mata mengalami peradangan, atau dalam dunia medis dikenal dengan konjungtivitis, hal ini dapat mempengaruhi kualitas penglihatan<sup>20</sup>. Gejala yang biasanya dialami adalah bengkak pada kelopak mata, kemerahan pada mata disertai keluhan nyeri, gatal serta keluarnya kotoran mata berwarna kekuningan. Jika tidak ditangani dengan optimal, maka dapat menimbulkan luka pada kornea mata, sehingga penglihatan menjadi menurun<sup>21</sup>.

## Dalil yang Memiliki Hubungan dengan *Eyelash Extension*

### 1. Hadis anjuran berhias

---

<sup>16</sup><https://www.google.com/amp/s/hellosehat.com/hidup-sehat/kecantikan/bahaya-extension-bulu-mata/amp/> (04 April 2020).

<sup>17</sup> <https://www.google.com/amp/s/m.klikdokter.com/amp/3628898/rutin-cyclash-extension-adakah-dampaknya-bagi-kesehatan> (04 April 2020).

<sup>18</sup><https://www.google.com/amp/s/hellosehat.com/hidup-sehat/kecantikan/bahaya-extension-bulu-mata/amp/> (04 April 2020).

<sup>19</sup><https://www.google.com/amp/s/m.klikdokter.com/amp/3628898/rutin-cyclash-extension-adakah-dampaknya-bagi-kesehatan> (04 April 2020).

<sup>20</sup><https://www.google.com/amp/s/hellosehat.com/hidup-sehat/kecantikan/bahaya-extension-bulu-mata/amp/> (04 April 2020).

<sup>21</sup><https://www.google.com/amp/s/m.klikdokter.com/amp/3628898/rutin-cyclash-extension-adakah-dampaknya-bagi-kesehatan> (04 April 2020).



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ» قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ نُؤْبَهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَمِيمٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ، وَغَمَطُ النَّاسِ»<sup>22</sup>

Artinya:

“Dari Abdullah bin Mas’ud ra. bahwasanya Nabi saw. bersabda: “Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji zarah. Ada seseorang yang bertanya, “Bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus?” Beliau menjawab, “Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain.”

Hadis ini berisi ancaman dan anjuran, bahwa tidak akan masuk surga orang yang terdapat kesombongan dalam hatinya kesombongan walaupun hanya sebesar biji zarah. Dalam hadis ini Rasulullah saw. juga menyebutkan bahwa Allah itu Mahaindah dan menyukai keindahan, dari kesempurnaan dan keindahan yang dimiliki oleh Allah maka dia juga menyukai perangai indah dari hamba-Nya, baik secara fisik seperti berpakaian indah, maupun non fisik seperti menahan diri dari meminta pertolongan kepada selain Allah. Maka dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa mengenakan pakaian yang bagus dan indah dan menjaga penampilan selama tidak sampai mengubah ciptaan Allah dan tidak disertai dengan kekaguman pada diri sendiri dan kesombongan maka hal tersebut tidak tergolong kategori al-kibr seperti yang disebutkan dalam hadis.

## 2. Hadis larangan membuat mudarat bagi diri dan orang lain

عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas ra., beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain”<sup>23</sup>.

Dalam hadis ini Rasulullah saw. menyebutkan bahwa kita dilarang untuk melakukan sesuatu yang dapat membahayakan diri kita sendiri, terlebih lagi yang dapat membahayakan orang lain tanpa alasan yang *syar’i*. Perkataan Rasulullah ﷺ لا ضرار ولا ضرار masuk ke dalam lima kaidah besar dalam *Qawā'id Fiqhiyyah*, dan kaidah ini memiliki kedudukan yang agung dalam syariat Islam. Hadis ini menunjukkan bahwa semua bentuk perbuatan yang membahayakan harus dihilangkan dan tidak boleh dikerjakan.

## 3. Hadis larangan menyambung rambut

<sup>22</sup>Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 147.

<sup>23</sup>Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (Al Babi Al Halabi: Darul Ihya Al Kutub Al Arabiyah), h. 784.



حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرِيَسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفْأَصِلُهُ، فَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ»<sup>24</sup>

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Abu Mu‘āwiyah dari Hisyām bin ‘Urwah dari Fāṭimah binti al-Mundzir dari Asmā’ binti Abu Bakar ia berkata: Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. lalu dia berkata kepada beliau: “Aku mempunyai seorang anak gadis yang akan menjadi pengantin mempelai. Dia terkena penyakit campak sehingga rambutnya gugur. Bolehkah aku sambung rambutnya?” Rasulullah saw. bersabda: “Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta supaya rambutnya disambung.”

Dalam hadis ini Rasulullah saw. menyebutkan bahwa menyambung rambut adalah perbuatan yang terlarang dalam Islam, bahkan Allah swt. melaknat orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ancaman laknat menunjukkan bahwa menyambung rambut merupakan dosa besar, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama:

كُلُّ مَا لَعَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهُوَ كَبِيرَةٌ

Artinya:

“Setiap dosa yang diancam laknat Allah dan Rasul-Nya adalah dosa besar”.

Laknat maknanya adalah dijauhkan dari rahmat Allah swt. Dan larangan yang dijelaskan pada hadis ini berlaku untuk semua jenis rambut, baik rambut alami maupun sintesis<sup>25</sup>. Berkaitan dengan hadis ini ulama berbeda pendapat tentang hukum menyambung rambut dengan bukan rambut asli.

#### 4. Hadis larangan mengubah ciptaan Allah

Dari Abdullah bin Mas‘ud ra. , beliau mengatakan:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ<sup>26</sup>

Artinya:

“Allah melaknat tukang tato, orang yang ditato, al-mutanammiṣāt, dan orang yang merenggangkan gigi, untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah.”.

Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, Allah juga telah menyuruh kita untuk menjaga keindahan dan penampilan tapi tidak boleh berlebihan, apalagi sampai merubah ciptaan Allah. Hadis ini menjadi dasar larangan

<sup>24</sup>Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ṣaḥīh Muslim*, h. 115.

<sup>25</sup><https://konsultasisyariah.com/34465-hukum-menyambung-bulu-mata-palsu.html> (24 April 2020)

<sup>26</sup>Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ṣaḥīh Muslim*, h. 120.



merubah ciptaan Allah, karena dalam hadis ini jelas disebutkan bahwa kita dilarang melakukan sesuatu yang sampai pada mengubah ciptaan Allah, jadi setiap usaha merubah ciptaan Allah seperti memasang tato, merenggangkan gigi dan perbuatan lainnya yang ditujukan untuk mempercantik diri maka hal tersebut masuk dalam konteks larangan ini.

### **Pendapat Ulama yang Berhubungan dengan *Eyelash Extension***

*Eyelash extension* memiliki hubungan dengan perbuatan menyambung rambut dan para ulama berbeda pendapat mengenai hukum hal tersebut, berikut pendapat para ulama mengenai hukum menyambung rambut. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafii sepakat bahwa apabila wanita menyambung rambutnya dengan menggunakan rambut asli manusia maka hukumnya haram mutlak. Baik itu rambut manusia yang masih hidup ataupun rambut manusia yang sudah meninggal. Pendapat ulama di atas berdasar pada hadis-hadis berikut:<sup>27</sup>

Hadis Riwayat Bukhari

عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَأْتِمَةَ  
وَالْمُسْتَوْشِمَةَ<sup>28</sup>

Artinya:

*“Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. beliau bersabda: “Allah Swt melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang meminta disambung rambutnya dan melaknat orang yang mentato dan meminta untuk ditato.”*

Hadis Riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْةٍ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمَسْمُومِ قَالَ قَدِمَ مَعَاوِيَةَ الْمَدِينَةَ آخِرَ قَدَمَةٍ  
قَدِمَهَا فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كِبَةً مِنْ شَعْرٍ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ سَمَاهُ الرُّورَ يَعْنِي الْوَأَصِلَةَ فِي الشَّعْرِ<sup>29</sup>

Artinya:

*“Telah menceritakan kepada kami (Ādam) telah menceritakan kepada kami (Syu‘bah) telah menceritakan kepada kami (Amru bin Murrah) saya mendengar (Sa‘id bin Musayyab) berkata: (Mu‘awiyah) tiba di Madinah yaitu di akhir ia tiba di Madinah, kemudian dia berkhotbah di hadapan kami, sambil mengeluarkan sambungan rambut, katanya; "Saya tidak pernah melihat seorangpun yang mengenakan ini kecuali orang Yahudi dan sesungguhnya Nabi saw. menamakan ini dengan al-zūr yaitu sambungan pada rambut."*

<sup>27</sup>Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarof an-Nawawi, *Riyāḍus Shālihīn*, terj. Achmad Sunarto, *Riyāḍus Shālihīn* (t.Cet; Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 510.

<sup>28</sup>Muhammad Fu‘ad Abdul Bāqī, *al-Lu‘lu Wal Marjan fīma Ittafaqa’ ‘Alaihi asy-Syaikhani al-Bukhari Wa Muslim*, (t.Cet; Kairo: Darul Hadits, t.th.), h.575.

<sup>29</sup>Muhammad Fu‘ad Abdul Bāqī, *al-Lu‘lu Wal Marjan fīma Ittafaqa’ ‘Alaihi asy-Syaikhani al-Bukhari Wa Muslim*, h.576.



Berikut uraian perbedaan pendapat penggunaan rambut sambung berdasarkan bahannya menurut Mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan ulama kontemporer.

### ***Mazhab Hanafi***

Membolehkan wanita menyambung rambutnya apabila yang digunakan bukan dari rambut manusia. Misalnya apabila ia menyambung rambutnya dengan bulu, rambut hewan, atau rambut dari bahan plastik. Ulama dari Mazhab ini berpendapat bahwa dalil dari nas hanya menyebut melarang untuk menyambung dengan rambut manusia saja. Dasarnya adalah *asār* dari ‘Āisyah r.a yang menjelaskan secara rinci maksud dari Nabi saw: Dari Sa‘ad al-Iskaf dari Ibnu Syuraih, aku berkata kepada ‘Āisyah r.a bahwasanya Rasulullah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya. ‘Āisyah r.a lantas berkomentar:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا بَأْسَ بِالْمَرْءَةِ الرَّعْرَاءِ أَنْ تَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ صُوفٍ فَتَصِلَ بِهِ شَعْرَهَا تَرَيْنَ بِهِ عِنْدَ زَوْجِهَا إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَرْءَةَ الشَّابَّةَ تَبْعَى فِي شَبَبِهَا حَتَّى إِذَا هِيَ أَسْنَتْ وَصَلَتْهَا بِالْقِلَادَةِ<sup>30</sup>

Artinya:

*Subhanallah tidaklah mengapa bagi seorang perempuan yang jarang-jarang rambutnya untuk memanfaatkan bulu domba untuk digunakan sebagai penyambung rambutnya sehingga dia bisa berdandan di hadapan suaminya. Yang dilaknat Rasulullah saw. hanyalah seorang perempuan yang rambutnya dipenuhi uban dan usianya sudah lanjut usia lalu dia sambung rambutnya dengan lilitan (untuk menutupi ubannya).*

### ***Mazhab Maliki***

Mazhab Maliki secara mutlak mengharamkan wanita untuk menyambung rambutnya dengan apapun. Baik dengan rambut manusia atau dengan yang lainnya. Pendapat ini berdasarkan hadis di bawah ini:

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّكُمْ قَدْ أَحَدْتُمْ زَيَّْ سَوْءٍ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الزُّورِ. قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ بَعْضًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةً قَالَ مُعَاوِيَةُ أَلَا وَهَذَا الزُّورُ. قَالَ قَتَادَةُ يَعْنِي مَا يُكْتَبَرُ بِهِ التِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرْقِ<sup>31</sup>

Artinya:

*“Dari Qatādah, dari Sa‘ād bin Musayyib sesungguhnya Muawiyah pada suatu hari berkata, “sungguh kalian telah mengadaadakan perhiasan yang buruk. Sesungguhnya Nabi kalian telah melarang perbuatan menipu. Kemudian datang seseorang dengan membawa tongkat. Di ujung tongkat tersebut terdapat potongan-potongan kain. Muawiyah lantas berkata, ingatlah, ini adalah termasuk tipuan”. Qatādah mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah potongan-potongan kain yang dipergunakan perempuan untuk memperbanyak rambutnya”.*

<sup>30</sup>Muhammad Fu‘ad Abdul Bāqī, *al-Lu‘lu Wal Marjan fīma Ittafaqa’ ‘Alaihi asy-Syaikhani al-Bukhari Wa Muslim*, h.5012.

<sup>31</sup>Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ṣaḥīh Muslim*, juz 3, h. 1680



### ***Mazhab Syafii***

Membedakan hukum menyambung rambut antara wanita yang bersuami dan wanita yang masih lajang. Menurut Mazhab ini, wanita lajang yang tidak memiliki suami haram untuk menyambung rambutnya, meski dengan rambut hewan atau yang lain. Adapun wanita yang bersuami dibolehkan untuk menyambung rambutnya dengan rambut hewan atau rambut palsu, dengan syarat izin dari suaminya. Meskipun sebagian ulama dari Mazhab ini tetap mengharamkan<sup>32</sup>. Mazhab ini membedakan rambut yang disambung antara yang berbahan najis dan yang berbahan tidak mengandung najis. Apabila rambut hewan atau rambut palsu itu berasal dari sesuatu yang najis maka haram secara mutlak untuk digunakan. Sedangkan apabila tidak najis, maka hukumnya dibedakan antara wanita bersuami dan yang tidak bersuami, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Rambut atau bulu yang termasuk najis menurut Mazhab ini adalah yang diambil dari bangkai, atau dari hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan ketika terlepas dari tubuh hewan itu saat masih hidup. Sambung rambut banyak dilakukan oleh para wanita hanya untuk kecantikan, mode, dan tren. Menyambung rambut dilakukan agar terlihat lebih cantik di hadapan orang lain. Sedang Allah melarang seorang wanita berhias dengan tujuan memperlihatkan kecantikannya, dan menampilkan keindahan tubuh<sup>33</sup>.

### ***Ulama Kontemporer***

Adapun dari kalangan ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradāwi berpendapat bahwa sesungguhnya wanita haram berhias menyambung rambut dengan memakai rambut palsu meskipun dalam rumah, karena wanita menyambung rambut dilaknat selamanya. Berhias secara demikian menurut Yusuf al-Qaradāwi dipandang sebagai cara-cara yang dilakukan oleh setan dalam membujuk dan menipu manusia. Sebagaimana di jelaskan dalam kitab Yusuf al-Qaradāwi yang berjudul *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām* berikut:

وَلَكِنَّ الْإِسْلَامَ حَرَّمَ بَعْضَ أَشْكَالِ الزَّانِيَةِ الَّتِي فِيهَا خُرُوجٌ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَتَغْيِيرٌ لِخَلْقِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ مِنْ وَسَائِلِ الشَّيْطَانِ فِي إِغْوَائِهِ لِلنَّاسِ  
(وَلَا مُرْتَمِّمٌ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ)<sup>34</sup>

Artinya:

*“Adapun hal-hal yang dianggap oleh manusia baik, tetapi membawa kerusakan dan perubahan pada tubuhnya, dari yang telah diciptakan oleh Allah swt. , dimana perubahan itu tidak layak bagi fitrah manusia, tentu hal ini pengaruh dari perbuatan setan yang hendak memperdayakan. Oleh karena itu perbuatan atau perkara tersebut dilarang karena mengubah ciptaan Allah swt.”*

<sup>32</sup>Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jāmi’ fī Fiqhi an-Nisā*, terj. M. Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita*, h.684.

<sup>33</sup>Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jāmi’ fī Fiqhi an-Nisā*, terj. M. Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita*, h.698.

<sup>34</sup>Yusuf Qaradāwi, *al-Halāl Wa al-Harām fī al-Islām* (Cet. I; Beirut: Darul Ma’rifah, 1985), h. 65.



Di perjelas oleh Yusuf al-Qaradāwi dalam pembahasan ini mengenai tentang haramnya memakai rambut palsu untuk berhias. Sebagaimana dinyatakan:

إِنَّ لَيْسَ هَذِهِ الْبَارِكَةُ حَرَامٌ، وَلَوْ كَانَ فِي الْبَيْتِ، لِأَنَّ الْوَأَصِلَةَ مَلْعُونَةٌ أَبَدًا، فَإِذَا كَانَ فِي الْحَارِجِ وَلَيْسَ عَلَى رَأْسِهَا غِطَاءٌ فَهُوَ أَشَدُّ حُرْمَةً لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُخَالَفَةِ الصَّرِيحَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى<sup>35</sup>

Artinya:

*“Sesungguhnya memakai rambut palsu hukumnya haram, meskipun didalam rumah, karena wanita yang menyambung rambut dilaknat selamanya. Jika pemakaiannya keluar rumah tanpa mengenakan penutup kepala, hukumnya jelas lebih haram lagi, karena yang demikian itu secara terang-terangan menentang firman Allah an-Nur ayat 31 “Dan hendaklah mereka menutup kain kudung kedada mereka”.*

Dan juga sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis menjelaskan tentang larangan berhias dengan rambut palsu yang berbunyi:

قَدِيمٌ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةُ آخِرَ قَدَمَةٍ قَدِمَهَا فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُتْبَةً مِنْ شَعْرٍ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَ يَعْنِي الْوَأَصِلَةَ فِي الشَّعْرِ. وَفِي رَوِيَةِ أَنَّهُ قَالَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ: "أَيْنَ عُلَمَائِكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ" وَيَقُولُ: "إِنَّمَا هَلَكْتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ." (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

*“Mu’āwiyah berada di Madinah setelah beliau berpidato, tiba-tiba mengeluarkan segenggam rambut dan mengatakan, , inilah rambut yang dinamakan Nabi saw al-zūr yang artinya al-wāṣilah (penyambung), yang dipakai oleh wanita untuk menyambung rambutnya, hal itulah yang dilarang oleh Rasulullah saw. dan tentu hal itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Bagaimana dengan anda, wahai para ulama, apakah kalian tidak melarang hal itu? Padahal aku telah mendengar sabda Nabi saw. yang artinya “sesungguhnya terbinasalah orang-orang Israil itu dikarenakan para wanitanya memakai itu (rambut palsu) terus menerus<sup>36</sup>.”*

Kata *al-Waṣl* berarti menyambung, yakni menyambung rambut dengan rambut lain (yang asli) atau dengan rambut buatan semacam al-barukah. Yusuf al-Qaradāwi memperingatkan akan dua hal: Pertama, kaum Yahudi merupakan sumber dan pondasi kehinaan dan kerendahan, sebagaimana mereka pula yang mempopulerkannya setelah itu. Kedua, Nabi saw. menamakannya dengan az-zur (kebohongan atau kepalsuan), yang menunjukkan hikmah diharamkannya yaitu semacam penipuan, pemalsuan, dan pengecoh. Dari penjelasan Yusuf al-Qaradāwi bahwa termasuk perhiasan yang terlarang ialah menyambung rambut dengan rambut lain, baik itu asli atau imitasi yang terkenal sekarang ini dengan nama wig<sup>37</sup>.

<sup>35</sup>Yusuf Qaradāwi, *al-Halāl Wa al-Harām fī al-Islām*, h. 65.

<sup>36</sup>Abi Abdillah Muhammad al-Bukhari al-Ja’fiy, *Ṣaḥīh Bukhari* (Cet. I; Beirut: Darul Ilmiah, 1992), h. 83.

<sup>37</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *al-Halāl Wa Harām fī Islām*, h. 54.





Adapun Syaikh 'Utsaimin ketika ditanya mengenai hukum menggunakan rambut palsu, beliau mengambil keumuman larangan menyambung rambut meskipun pemakainya tidak menyambung rambut. Memakai rambut palsu akan menampakkan rambut wanita lebih panjang dari aslinya sehingga diserupakan dengan menyambung rambut. Padahal Nabi saw. melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang meminta agar rambutnya disambung.

Akan tetapi jika wanita tersebut tidak memiliki rambut sama sekali atau wanita tersebut botak, maka diperbolehkan baginya untuk memakai rambut palsu dengan tujuan menutupi aib tersebut. Ini dikarenakan menghilangkan aib hukumnya boleh. Oleh karena itu, Nabi saw. memberikan izin bagi sahabat yang terpotong hidungnya ketika salah satu peperangan untuk menggunakan hidung palsu yang terbuat dari emas<sup>38</sup>.

Lajnah Daimah berpendapat bahwa menyambung rambut dengan rambut tambahan hukumnya haram atau dilarang. Berdasarkan dalil-dalil yang melarang hal tersebut yaitu hadis *Asmā' binti Abu Bakar ra., Rasulullah saw. Melaknat wanita yang menyambung rambutnya (dengan rambut palsu/ konde) dan wanita yang minta disambungkan rambutnya (muttafaqun 'alaih).*

Adapun jika seorang wanita menyambung rambutnya dalam rangka mempercantik dirinya untuk suaminya, maka Lajnah Daimah berpendapat bahwa memang masing-masing pasangan harus mempercantik dirinya dalam rangka menyenangkan pasangannya dan memperkuat cinta kasih diantara mereka, maka hal ini harus dilakukan dengan cara yang tercakup dalam batas syariah sehingga tidaklah terlarang. Adapun memakai rambut palsu adalah model yang diprakarsai wanita-wanita non-Muslim dan menjadi cara yang menjadi tren atau populer dalam upaya untuk mereka mempercantik diri. Jika wanita muslimah memakai dan mempercantik dirinya dengan itu, sekalipun hanya untuk suaminya, maka dia sedang meniru wanita-wanita kafir dan Nabi telah melarangnya. Beliau berkata (Barangsiapa menyerupai satu kaum maka ia termasuk golongan mereka).

Terlebih lagi, hal tersebut sama artinya menyambung rambut palsu atas seseorang dan Nabi saw. telah melarang perbuatan tersebut dan mengutuk orang yang melakukannya<sup>39</sup>.

### **Persamaan dan Perbedaan *Eyelash Extension* dengan Menyambung Rambut**

Persamaan menyambung rambut (*hair extension*) dengan *eyelash extension*:

1. Dari segi metode, *hair extension* dan *eyelash extension* sama-sama menungganakan teknik menyambung.

---

<sup>38</sup>Ummu Salamah as-Salafiyah al-'Abbasiyyah, *al-Fatwa fi Zinati Binti Hawa* (t.Cet; Kairo : Dār 'Umar bin Khattab, t.t.), h. 20.

<sup>39</sup><https://qurandansunnah.wordpress.com/2009/12/12/fatwa-ulama%E2%80%93menyambung-dan-menambah-rambut-wanita/> (29 April 2020).



2. Dari segi jenis rambut yang digunakan, keduanya sama-sama berbahan dasar rambut asli dan rambut sintesis.
3. Dari segi dampak yang ditimbulkan, kedua metode ini membuat rambut dan bulu mata mudah rontok.

### **Analisis Hukum Islam Mengenai Eyelash Extension**

*Eyelash extension* adalah masalah yang belum ada nasnya, maka untuk menetapkan hukumnya penulis akan menggunakan metode kiyas, dengan mengambil hukum berdasarkan dalil-dalil tentang menyambung rambut, karena penulis melihat adanya persamaan *'illah* pada kedua masalah ini. Dan melihat bahwa rukun-rukun kiyas juga sudah terpenuhi. Dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Eyelash extension* (tanam bulu mata) adalah *far'un* atau cabang yang artinya diqiyaskan.
2. Menyambung rambut adalah ashl atau pokok yang menjadi tempat menyerupakan atau mengkiaskan hukum.
3. Menyambung rambut itu haram karena dilaknat oleh Allah, seperti yang disebutkan dalam hadis:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأْتِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ<sup>40</sup>

Artinya:

“Allah swt. melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang meminta disambung rambutnya dan melaknat orang yang mentato dan meminta untuk ditato.”

Maka *eyelash extension* bisa dihukumi haram karena sama-sama menggunakan metode menyambung rambut. Selain itu, menyambung rambut itu dilarang karena memiliki dampak yang bisa membahayakan diri sendiri, sedangkan kita dilarang untuk membahayakan diri sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hukum *eyelash extension* dikiaskan dengan hukum menyambung rambut, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

Apabila bahan yang digunakan berasal dari rambut asli (manusia), maka ulama sepakat hukumnya haram. Adapun apabila bahan yang digunakan bukan dari rambut manusia, maka ulama berbeda pendapat, di antaranya:

1. Mazhab Hanafi membolehkan wanita menyambung rambutnya jika yang digunakan bukan dari rambut manusia.
2. Mazhab Maliki secara mutlak melarang wanita menyambung rambutnya dengan apapun.
3. Mazhab Syafii membedakan hukum menyambung rambut antara wanita yang bersuami dengan wanita yang masih lajang. Menurut Mazhab ini, wanita lajang

---

<sup>40</sup>Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h. 115.



yang tidak memiliki suami haram untuk menyambung rambutnya, meski dengan rambut hewan atau yang lain. Adapun wanita yang bersuami dibolehkan untuk menyambung rambutnya dengan rambut hewan atau rambut palsu, dengan syarat izin dari suaminya. Mazhab ini membedakan rambut yang disambung antara yang berbahan najis dan yang berbahan tidak mengandung najis. Apabila rambut hewan atau rambut palsu itu berasal dari sesuatu yang najis maka haram secara mutlak untuk digunakan. Sedangkan apabila tidak najis, maka hukumnya dibedakan antara wanita bersuami dan yang tidak bersuami, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Rambut atau bulu yang termasuk najis menurut Mazhab ini adalah yang diambil dari bangkai, atau dari hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan ketika terlepas dari tubuh hewan itu saat masih hidup.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan di atas, maka hukum *eyelash extension* dapat disimpulkan bahwa, *eyelash extension* adalah proses penyambungan bulu mata buatan pada bulu mata asli satu persatu dengan bantuan lem khusus, dengan tujuan agar bulu mata tampak lebih indah, tebal, dan lentik. Penggunaan bahannya berupa rambut manusia dan rambut sintesis. Hal ini dihukumi haram dengan mengkiyaskan pada hukum menyambung rambut, walau ada perbedaan pendapat ulama pada penggunaan rambut sintesis. Mazhab Hanafi membolehkan wanita menyambung rambutnya jika yang digunakan bukan dari rambut manusia. Mazhab Maliki secara mutlak melarang wanita menyambung rambutnya dengan apapun. Mazhab Syafii membedakan hukum menyambung rambut antara wanita yang bersuami dengan wanita yang masih lajang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agmasari, S., "Sejarah Ditemukannya Tanam Bulu Mata Di Dunia", *Kompas Lifestyle*.  
<https://kompas.com/lifestyle/read/2016/01/25/070600120/Yuk.Simak.Sejarah.Ditemukannya.Tanam.Bulu.Mata.di.Dunia>. (Diakses 25 Januari 2016).
- Aini, Hanisyah. (2017). Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang Hukum Berhias Menggunakan Rambut Palsu. *Penelitian*. Medan: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Al-'Abbasiyyah, Ummu Salamah as-Salafiyah. (t.th.). *Al-Fatwa fi Zinati Binti Hawa*. Cet; Kairo : Dār 'Umar bin Khattab.
- Al-Anshari, Abu Yahya Zakaria. (t.th.). *Gāyah al-Wuṣūl Syarḥ Lubb al-Uṣūl*. Cet; Surabaya: al-Hidayah.
- Al-Hanbali, Abu Muhammad Muwaffaq ad-Dīn Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Jamā'iliy al-Maqdisy. (2002). *Raudhatu an-Nāẓir wa Jannatul Manāẓir fi Ushul al-Fiqh 'Ala Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbali*. Cet. II; Beirut: Muassasah ar-Rayyan.



- Al-Ja'fiy, Abi Abdillah Muhammad al-Bukhari. (1992). *Şahih Bukhari*. Cet. I; Beirut: Darul Ilmiah.
- Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Şahih Muslim*. (t.th). Cet; Beirut: Dār al-Ihya at-TuraŞ al-‘Arabiy.
- Al-Nawawi, al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarof. (1995). *Riyaḍus Şalihīn*, Terj. Achmad Sunarto, *Riyaḍus Şalihīn*. t.Cet; Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Quzwaini, Muhammad bin Yazid. (t.th). *Sunan Ibn Majah*. Juz 2. Al Babi Al Halabi: Darul Ihyā Al Kutub Al Arabiyah
- Al-Sijistāni, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'aŞ bin Ishaq bin Basyir bin Syidād bin Amru al-Azdi. (t.th). *Sunan Abi Dawud*. Cet; Beirut: Maktabah al-‘Isriyah.
- Al-Zafzaf, Ali. (1970). *Mudarafah fi Ushul al-Fiqh*. t.Cet; Mesir: Dār al-Fikr al-Arabi.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islāmi*. Cet; Beirut: Dār al-Fikr.
- Anshori, Ahmad., “Hukum Menyambung Bulu Mata Palsu”, *Konsultasi Syariah*. April 24, 2020. <https://konsultasisyariah.com/34465-hukum-menyambung-bulu-mata-palsu>. (Diakses 11 Maret 2019).
- Ariata., “Tentang Eyelash Extension”, *Price Price*. April 28, 2020. <https://id.priceprice.com/kecantikan/news/Tentang-Eyelash-Extension-6935/>. (20 Desember 2019).
- Baqi, Muhammad Fu’ad Abdul. (t.th.). *Al-Lu’lu Wal Marjan fima Ittafaqa’ ‘Alaihi asy-Syaikhani al-Bukhari Wa Muslim*. Cet; Kairo: Darul Hadits.
- Bisri, Cik Hasan. (2003). *Model Penelitian Kitab Fikih*. Cet. I; Bogor: Kencana.
- Departemen Agama R.I. (2012). *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Darus Sunnah.
- Ekalina, Raden Ayu., “Sungguh Ukhti Cantikmu Beda”, *Voa Islam*. April 29, 2019. <https://www.voa-islam.com/read/muslimah/2018/11/17/60979/sungguh-ukhticantikmu-beda/> (Diakses 17 November 2018).
- Evelyn, Theresia., “Bahaya Extension Bulu Mata”, *Hello Sehat*. April 4, 2020. <https://www.google.com/amp/s/hellosehat.com/hidup-sehat/kecantikan/bahaya-extension-bulu-mata/amp/>. (Diakses 6 September 2017).
- Eyelash Extension Sejarahnya yang Tidak Banyak Diketahui. *Everlash*. Maret 29, 2020. [https://www.everlash.id/post/eyelash-extension-sejarahnya -yang-tidak-banyak-diketahui](https://www.everlash.id/post/eyelash-extension-sejarahnya-yang-tidak-banyak-diketahui). (Diakses 27 November 2019).
- Fenomenologi., “Sosiologis”, November 27, 2019. <http://sosiologis.com/fenomenologi/amp/>. (Diakses 22 Mei 2018).
- Fitri, Farah., “Bagi Pemula Begini Cara Pakai *Eyelash Extension* dengan Mudah”, *Beautynesia*. April 28, 2020. <https://m.beautynesia.id/43938/article/cosmetic/bagi-pemula-begini-cara-pakai-eyelash-extension-dengan-mudah>. (Diakses 21 Agustus 2019).



- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, “*Kbbi Daring Online*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum/>. (Diakses 19 November 2019).
- Khallaq, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet; Pustaka Amani.
- Lajnah ad-Daimah lil-Buhuts al-‘Ilmiyyah. Fatwa Ulama Menyambung dan Menambah Rambut Wanita. *Quran dan Sunnah*. April 29, 2020 <https://qurandansunnah.wordpress.com/2009/12/12/fatwa-ulama%E2%80%93menyambung-dan-menambah-rambut-wanita/>. (Diakses 12 Desember 2019).
- Lexy, Meleong (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet; Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mustainah. (2017). Hukum Penggunaan Rambut Palsu Menurut Hadis-Hadis Nabi Dalam Pandangan Imam Mazhab. *Penelitian*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin.
- Octavia, Nadia., “Rutin Eyelash Extension Adakah Dampaknya Bagi Kesehatan”, *Klik Dokter*. April 4, 2020. <https://klikdokter.com/amp/3628898/rutin-eyelash-extension-adakah-dampaknya-bagi-kesehatan>. (Diakses 18 Juni 2019).
- Pangestuti, Diah Ayu. (2018). Jual Beli dan Pemakaian Rambut Sambung dalam Perspektif Hukum Islam. *Penelitian*. Lampung: Fak. Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Pengertian Perspektif atau Sudut Pandang, “*Definisi Menurut Para Ahli*”, <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/>. (Diakses 19 November 2019).
- Qaradhawi, Yusuf. (1985). *Al-Haḥāl wa al-Harām fī al-Islam*. Cet. I; Beirut: Darul Ma’rifah.
- Unggulia, Leoni Citra. (2018). Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (*Eyelashing*). *Penelitian*. Lampung: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Usman, M. H., Aswar, A., & Irawan, A. W. (2020). Syariat Islam dan Kemaslahatan Manusia di Era New Normal pada Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan. *FENOMENA*, 12(1), 89-106.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. (1998). *Al-Jami’ fī Fiqhi an-Nisā*, terj. M. Abdul Ghoffar, *Fiqh Wanita*. Cet; Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Yusram, M., & Iskandar, A. (2020). Cadar dan Hukumnya: Bantahan Terhadap Penolakan Pensyariatannya. *NUKHBATUL’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(1), 1-21.